

## ABSTRAK

Praktek simpan pinjam merupakan program yang dilakukan oleh organisasi ibu-ibu Muslimat NU Ranting Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan. Program ini ada pada tahun 2012 sampai sekarang. Praktek simpan pinjam ini bisa juga disebut dengan *al-qarḍ* atau hutang piutang karena adanya orang yang memberikan pinjaman (*muqrid*) dan orang yang meminjam (*muqtariḍ*). Dalam praktiknya, program simpan pinjam ini pada pengembalian hutang nya ada tambahan yang sudah disepakati diawal. Oleh karena itu, penulis akan meninjau terkait tambahan pada pengembalian pinjaman sesuai dengan analisis akad qarḍ dan riba qarḍ.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap anggota muslimat NU ranting Bator Kec. Klampis Kab. Bangkalan. Analisis dilakukan dengan memadukan kajian normatif mua'amalah terkait akad qarḍ dan riba qarḍ.

Hasil peneltian pada praktek simpan pinjam yang dilakukan oleh muslimat NU ranting Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan tidak sesuai dengan akad qarḍ dan termasuk kedalam riba qarḍ. Karena adanya tambahan yang diwajibkan pada pengembalian pinjaman. Akad qarḍ termasuk kedalam akad tabarru' (tolong menolong), tidak boleh ada tambahan dalam pengembalian hutang/pinjaman. Dan adanya tambahan tersebut dinamakan dengan riba qarḍ, yakni riba dalam hutang piutang yang mana tambahannya diwajibkan dalam akad.

**Kata Kunci: Simpan Pinjam, Praktik, Qarḍ, Riba Qarḍ**

## **ABSTRACT**

*The practice of saving and borrowing is a program carried out by the Muslimat NU women's organization Bator Branch, Klampis District, Bangkalan Regency. This program existed in 2012 until now. The practice of saving and borrowing can also be called al-qarḍ or debt and credit because there are people who give loans (muqrīḍ) and people who borrow (muqtarīḍ). In practice, this savings and loan program has an additional loan that has been agreed upon at the beginning. Therefore, the author will review the additional loan repayment in accordance with the analysis of the qarḍ contract and qarḍ usury.*

*This research uses a qualitative method with a normative juridical approach. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies of members of the Muslimat NU Bator branch, Klampis sub-district, Bangkalan district. The analysis was conducted by combining normative mua'amalah studies related to qarḍ contracts and qarḍ usury.*

*The results of the research on the practice of saving and borrowing carried out by the Muslimat NU branch of Bator, Klampis District, Bangkalan Regency are not in accordance with the qarḍ contract and are included in usury qarḍ. Because there is an addition required on the return of the loan. The qarḍ contract is a tabarru' (helping) contract, so there should be no addition to the repayment of the loan. This is called ribaqarḍ, which is usury in debts and receivables where the additional amount is required in the contract.*

**Keywords: Savings and Loan, Practices, Qarḍ, Usury Qarḍ**